

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dalam menjalankan tugasnya, Polisi senantiasa memperhatikan keserasian antara ketertiban dan keamanan masyarakat, serta sistem norma yang berlaku dalam masyarakat. Adapun Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan diskresi dalam tugas Polisi adalah *Pertama*; faktor pendidikan polisi, *Kedua*; faktor pengalaman polisi, *Ketiga*; faktor mental polisi, *Keempat*; faktor kelelahan fisik polisi, *Kelima*; faktor sikap perilaku dari si pelanggar hukum.
Sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi di dalam menentukan berlakunya hukum dalam penggunaan diskresi kepolisian adalah sebagai berikut:
 1. Faktor hukumnya sendiri.
 2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
 3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
 4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
2. Bahwa mengenai pertanggungjawaban, maka diskresi akan terkait dengan permasalahan subyek yang memiliki kewenangan membuat diskresi, maka subyek yang berwenang untuk membuat suatu diskresi adalah administrasi

negara dalam pengertian sempit, yaitu eksekutif. Argumentum yang dikedepankan sehubungan dengan hal ini adalah bahwa eksekutiflah yang lebih banyak bersentuhan dengan masalah pelayanan publik, oleh karena itu diskresi hanya ada di lingkungan pemerintahan (eksekutif).

Oleh karena itu, dalam pelaksanaan diskresi kepolisian perlu dibatasi oleh 4 (empat) hal, yaitu:

- a. Apabila terjadi kekosongan hukum;
- b. Adanya kebebasan interpretasi;
- c. Adanya delegasi perundang-undangan;
- d. Demi pemenuhan kepentingan umum.

B. Saran-saran

1. Mengingat pada dasarnya penggunaan wewenang diskresi kepolisian ada di tangan atau keputusan Pejabat Kepolisian, maka dalam kaitannya dengan kemampuan penggunaan wewenang diskresi diperlukan anggota yang berdedikasi, berkepribadian, mampu membaca kenyataan-kenyataan konkrit di lapangan, tetapi juga mempunyai kemampuan berfikir ke depan (*forward looking*) demi kepentingan semua pihak, baik pelaku, korban, hukum dan masyarakat.
2. Penegakan hukum dan pemeliharaan kamtibmas merupakan dua tugas Polri yang sulit untuk dipisahkan, sehingga dalam pelaksanaannya, dilakukan melalui pendekatan pengayoman dalam bentuk pemberian perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat. Dengan melakukan

pengayoman, maka akan diperoleh suatu kebutuhan masyarakat yaitu kebutuhan akan perasaan bebas dari gangguan fisik maupun psikis (*security*); kebutuhan akan perasaan bebas dari segala kekhawatiran (*surety*); perasaan bebas dari segala resiko (*safety*); dan adanya perasaan damai. Dengan demikian, aparat penegak hukum khususnya kepolisian dapat mengurangi penggunaan diskresi kepolisian, meski penggunaan pelaksanaan diskresi tersebut diatur dan lindungi oleh peraturan perundang-undangan.

